



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 11 November 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 05 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Maret 2025 yang didaftarkan secara elektronik / e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Msb tanggal 10 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Mei 2001 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 14 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman orang tua Termohon selama 2 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lodang, Kecamatan xxxx;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 04 Juni 2002, pendidikan xxxlah Lanjutan Tingkat Atas (saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon);

3.2. ANAK 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 10 Agustus 2024, pendidikan Belum xxxlah (saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon);

4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun pada pertengahan tahun 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:

5.1. Termohon sering berutang tanpa seijin sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak bertanggung jawab membayar utangnya tersebut sehingga Pemohon yang dikejar oleh penagih utang;

5.2. Termohon sebagai istri tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dalam hal mengurus kebutuhan Pemohon;

5.3. Termohon tidak menghargai keluarga dari Pemohon;

6. Bahwa saat Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak menghiraukan perkataan Pemohon dan malah melawan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 11 (Sebelas) bulan lamanya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kembali berkumpul layaknya suami istri;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal 11 (Sebelas) bulan Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Pemohon berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi perselisihan terus menerus, beralasan hukum bagi Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2025/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon), NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Juli 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 14 Agustus 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 2 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa saksi hampir tiap hari melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi pernah melihat Termohon melempar Pemohon dengan ikan;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berutang tanpa seijin sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak bertanggung jawab membayar utangnya tersebut, dan Termohon sering cemburu kalau Pemohon keluar malam cari kerbau. selain itu Termohon tidak menjalankan kewajibannya dengan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2025/PA.Msb



baik dalam hal mengurus kebutuhan Pemohon, dan saat bertengkar Termohon memaki Pemohon dengan kata-kata kasar;

- Bahwa saksi tahu Termohon sering berhutang karena Pemohon sering didatangi oleh penagih hutang;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkaran saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa penyebab lain rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis adalah Termohon tidak menghargai keluarga dari Pemohon; ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 11 (Sebelas) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 2 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mendukung pekerjaan Pemohon, kalau Pemohon

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari kerja, Pemohon sering dimarahi dan dimaki-maki . dan Termohon juga sering berutang dan Termohon tidak bertanggung jawab membayar utangnya tersebut, selain itu Termohon tidak mengurus kebutuhan Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Termohon sering berhutang dari penyampaian orang yang memberi hutang dan sering ada penagih hutang datang menagih;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkaran saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa penyebab lain rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis adalah Termohon tidak menghargai keluarga dari Pemohon; ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 11 (Sebelas) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2025/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap persidangan selalu diupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek / tanpa hadirnya Pemohon, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu permohonan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan permohonan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dalil / alasan permohonan Pemohon, Hakim menilai Pemohon mendasarkan permohonannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon menurut Hakim telah berdasar atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum, Termohon pun dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian (*lex specialis*), maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan guna mengetahui cukup tidaknya beralasan hukum permohonan Pemohon dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sebagaimana Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, Hakim akan mendengar keterangan keluarga dan orang terdekat Pemohon sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon serta pertimbangan tersebut, maka yang harus dibuktikan Pemohon sebagai berikut :

1. Apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya?
2. Apakah perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil/alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dinilai dan dipertimbangkan keterkaitannya dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon berdomisili dan beralamat di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon merupakan warga xxxxxxxxxx xxxx xxxxx yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 05 Mei 2001. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Mei 2001, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya orang dewasa dan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di persidangan, isi keterangan kedua saksi tersebut lengkapnya sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan ketentuan Pasal 309 RBg, yang memberikan panduan tentang kesaksian, yaitu: *"dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah Hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu, cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai"*;

Menimbang, bahwa kongkretnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa lebih jauh kesaksian saksi-saksi, ternyata kesaksiannya tersebut merupakan fakta yang ia lihat, dengar dan alami sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan bukti P.2, dapat meyakinkan Hakim menjadikan fakta hukum dalam perkara a quo, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai anak, namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, di mana diketahui bahwa perselisihan dan pertengkarnya mengenai atau disebabkan karena Termohon tidak mendukung pekerjaan Pemohon, kalau Pemohon pulang dari kerja, Pemohon sering dimarahi dan dimaki-maki. dan Termohon juga sering berutang dan Termohon tidak bertanggung jawab membayar utangnya tersebut, selain itu Termohon tidak mengurus kebutuhan Pemohon, Termohon pun telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 11 bulan dan selama itu Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik seperti halnya suami istri, pihak keluarga dan atau orang terdekat telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung 11 bulan dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon kemudian keduanya pun tidak pernah lagi ada komunikasi selayaknya suami istri, sehingga menurut Hakim hal demikian merupakan salah satu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang menjadikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa sebelum pisah, antara Pemohon dan Termohon ternyata telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai Termohon tidak mendukung pekerjaan Pemohon, kalau Pemohon pulang dari kerja, Pemohon sering dimarahi dan dimaki-maki dan Termohon juga sering berutang dan Termohon tidak bertanggung jawab membayar utangnya tersebut, selain itu Termohon tidak mengurus kebutuhan Pemohon, yang hingga kini tak kunjung mengalami perubahan perbaikan, pihak keluarga dan Hakim pun telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niat bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai, begitu pun Termohon yang memilih untuk mengabaikan persoalan rumah tangga dengan menghiraukan panggilan menghadap di persidangan, atas kondisi demikian Hakim menilai dalam rumah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2025/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon kewajiban batin dan *mu'asaroh bil ma'ruf* seperti cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing sudah tidak berjalan lagi, hal mana kewajiban tersebut merupakan sendi dasar suami istri dalam kehidupan rumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus demikian terjadi sebagaimana di atas, menurut Hakim bukanlah rumah tangga yang dicita-citakan lembaga perkawinan, yang bertujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Bahwa dengan ini kemudian Hakim perlu mengetengahkan pendapat dalam kitab Ath Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم
إقامة حدود الله

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah."

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai : hati Pemohon dan Termohon tidak

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci dengan timbulnya pertengkaran akhlak satu sama lain, Termohon tidak mendukung pekerjaan Pemohon, kalau Pemohon pulang dari kerja, Pemohon sering dimarahi dan dimaki-maki dan Termohon juga sering berutang dan Termohon tidak bertanggung jawab membayar utangnya tersebut, selain itu Termohon tidak mengurus kebutuhan Pemohon dan bahkan keduanya pisah dan tak kunjung kembali menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan amanat peraturan perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Hakim kemudian menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Pemohon pun telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, dengan demikian petitum angka 1 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa mengingat perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka petitum gugatan Pemohon point 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon pada sidang ikrar talak yang akan ditentukan kemudian hal ini sesuai dengan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2025/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Masamba pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh Rusman S, S.El sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusman S, S.EI

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2025/PA.Msb